



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : XXXXXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XX Tahun/XXXXXX;
4. Jenis kelamin : XXXXXX;
5. Kebangsaan : XXXXXX;
6. Tempat tinggal : XXXXXX;
7. Agama : XXXXXX;
8. Pekerjaan : XXXXXX.

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Anak didampingi oleh orang tua/ Ibu yang bernama Yuliani Sumampouw dan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Hakim serta didampingi oleh Bapas atas nama Mardiana Tewu, S.H., dan Yayasan Bunda Meiva selaku pendamping;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa Korban JESSIE CRISTO KALANGIE” melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak ANAK selama 9 (sembilan) tahun penjara dipotong masa tahanan yang sudah dijalani Anak;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi stainlis dengan panjang keseluruhan 45 cm, panjang mata pisau 37 cm, lebar mata pisau 2,5 cm panjang gagang 10 cm, tajam satu sisi, meruncing pada ujung mata pisau, dan gagang terbuat kayu berwarna coklat tua, sarung terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi stainlis dengan panjang keseluruhan 44 cm, panjang mata pisau 34 cm, lebar mata pisau 2,5 cm panjang gagang 13 cm, tajam satu sisi, meruncing pada ujung mata pisau, dan sarung terbuat kayu berwarna coklat muda, ujung gagang terbuat dari besi kuningan;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan di bagian depan off white bergambar orang dengan merek "main label";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

Dipergunakan dalam Perkara Saksi an. LAUREL BAWOHAN alias EDUN (Tersangka dalam Berkas Perkara terpisah)

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan anak merasa menyesal, Anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Mohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Laurel Bawohan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025, bertempat di Desa Karumenga Kec. Langowan Utara Kab. Minahasa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, telah "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa Korban Jessie Cristo Kalangie" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, bermula pada saat Anak bersama dengan Saksi CAHAYA, Saksi JUWITA, Saksi RANGGA, Saksi STEVANUS, Saksi LAUREL dan juga Korban JESSIE sedang minum minuman keras bersama, yang bertempat di Desa Karumenga Kec. Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Pada saat itu Korban JESSIE yang sudah terpengaruh dengan minuman keras

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mencari-cari masalah (rese) namun tidak ditanggapi oleh para Saksi dan Anak, lalu Korban JESSIE sempat tertidur dalam keadaan mabuk. Kemudian Anak melihat bahwa Saksi LAUREL dan Korban JESSIE yang juga sedang tertidur dalam keadaan mabuk, membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diletakan di pinggang masing-masing Saksi LAUREL dan Korban JESSIE. Kemudian saat itu Anak mengambil senjata tajam milik Saksi LAUREL dan Korban JESSIE yang mana Anak gunakan untuk berfoto. Setelah itu Anak mengembalikan senjata tajam milik Saksi LAUREL namun senjata tajam milik Korban JESSIE tidak Anak kembalikan melainkan diselipkan dipinggang Anak. Kemudian setelah beberapa saat Saksi STEVEN, Korban JESSIE, bersama Saksi CAHAYA pergi meninggalkan tempat untuk menjemput Saksi NADIA, serta Anak juga pergi meninggalkan tempat untuk membeli air mineral. Setelah itu semua kembali ke tempat dan melanjutkan minum-minuman keras. Kemudian disaat sedang minum-minum, Korban JESSIE dengan posisi berjongkok diatas kursi tiba-tiba meludahi Anak, sehingga membuat Anak sakit hati dan menangis. Setelah itu Korban JESSIE pergi ke tempat Anak duduk dan meminta maaf kepada Anak lalu Korban JESSIE kembali duduk. Setelah itu dikarenakan sakit hati, Anak langsung berdiri lalu menendang Korban JESSIE menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali ke arah bahu kiri dan pinggang kiri Korban JESSIE. Kemudian Anak mencabut senjata tajam jenis pisau badik yang Anak simpan di pinggang, namun dihalangi oleh Saksi CAHAYA dan Saksi NADIA sehingga membuat Anak menyelipkan kembali senjata tajam di pinggang Anak, kemudian duduk kembali. Setelah itu kembali terjadi adu mulut antara Korban JESSIE dengan Anak, kemudian Anak mencabut senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan dari pinggang kirinya, kemudian bergaya menusuk nusuk senjata tajam yang dipegangnya, korban JESSIE mengatakan "MAJU KITA KWA NDA PEGANG APA-APA", kemudian Saksi RANGGA mengatakan "STOP JO SE MASO JO TU PISO" sehingga Anak menyimpan kembali senjata tajam, hal tersebut membuat Saksi LAUREL yang sempat tertidur kemudian terbangun dan langsung mengajak Saksi NADIA untuk menjauh dari tempat tersebut dengan berkata "SINI JO NDA USAH SITU", namun karena khawatir Saksi NADIA tetap kembali ke tempat

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian bersama Saksi LAUREL. Pada saat itu Anak mengatakan kepada korban JESSIE "SAKI HATI KITA ANGKO JA BEKING SAMA DENG ANAK-ANAK", kemudian Saksi LAUREL yang dengan posisi berdiri tepatnya di belakang korban JESSIE, mencabut senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian menikam bagian belakang korban sehingga menembus ke bagian perut depan korban, pada saat senjata tajam belum tercabut dari bagian belakang korban, Saksi LAUREL kembali menikam korban dimana korban sempat memalingkan kepala ke belakang. Setelah itu, senjata tajam yang ditikamkan terhadap korban sudah bisa tercabut, Saksi LAUREL kembali menikam bagian belakang korban. Kemudian pada saat Korban berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu melewati Anak, Anak dari arah depan korban langsung menikam korban di lengan bagian atas yang mana tikaman tersebut menembus bagian belakang lengan atas korban dan menembus bagian bawah ketiak, lalu saat senjata tajam yang ditikamkan Anak belum tercabut seutuhnya dari lengan korban, Anak kembali menikam lengan korban sehingga menembus bagian lengan dalam tangan kiri korban dan mengenai bagian bawah ketiak korban, kemudian Saksi LAUREL menikam lagi bagian belakang korban. Setelah korban menuruni tangga mengarah ke tempat keluar, Saksi LAUREL kembali menikam bagian lengan atas tangan kanan dan diikuti Anak yang juga mengejar korban. Pada saat mengejar korban, Anak dari arah belakang korban, menikam korban sebanyak 2 kali mengenai bagian belakang kanan dan tengah korban. Kemudian Anak menikam korban yang sudah dalam posisi setengah terjatuh sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Anak yang memegang senjata tajam, mengenai pada bagian pundak kiri korban, dan dada tengah korban, sehingga korban tergeletak ditanah. Kemudian Anak kembali menikam korban sebanyak 4 kali, mengenai pada bagian paha kiri, rusuk kanan, wajah bagian bawah mulut, dan bagian perut kiri korban. Setelah itu Anak tidak sengaja menginjak tangan kanan korban, sehingga Anak mendorong tangan kanan korban dengan menggunakan senjata tajam yang Anak pegang menggunakan tangan kanan. Setelah itu Saksi LAUREL dan Anak pergi meninggalkan korban.

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak sempat berulang kali mencabut dan menyimpan kembali senjata tajam yang dipegang Anak sebelum menikam Korban.
- Bahwa Anak memiliki waktu yang cukup panjang untuk berpikir dengan tenang sebelum menikam Korban, sehingga Anak sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengurungkan niatnya yakni untuk menikam Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Akta Kematian nomor 7102-KM-08042025-0006 tanggal 08 April 2025 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Minahasa pada tanggal 06 April 2025 telah meninggal dunia seorang bernama JESSY CRISTO KALANGIE, lahir di Wolaang tanggal 09 Mei 2002, yang kemudian di tandatangani oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Meidy Rengkuan, SH. MAP;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum no: 6/Otopsi/IV/2025/RS Bhayangkara, tanggal 09 April 2025, perihal Visum Et Repertum an. JESSIE KALANGI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Pada hari Minggu tanggal 06 April 2025, jam 22.30 WITA, Dokter Nola T. S. MALLO, SH, M.Kes., Sp. FM, dokter ahli forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki bernama JESSIE KALANGI, umur 22 tahun, yang mana pada pemeriksaan pada hari, tanggal, dan jam tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Luar :
 - Jenazah berada dalam kantong jenazah berwarna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI". Jenazah berpakaian kaos oblong warna hitam dengan bagian depan bergambar orang-orang dan bertuliskan "OFF WHITE" warna merah dan bagian belakang bergambar "X" warna merah serta terdapat robekan-robekan pada dada kanan dan lengan kiri, celana pendek krem berlumuran darah, ikat pinggang karet transparan bertuliskan "ADIDAS" warna biru, celana dalam warna merah maroon bertuliskan "VOGUE" warna krem. Pada lengan kiri terdapat gelang kayu warna hitam, pada jari manis tangan kanan terdapat cincin warna silver. Pada samping jenazah terdapat cincin besi warna silver.
 - Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh 167 cm, berat badan tidak ditimbang. Tanda

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



husus pada daerah lengan bawah kiri, perut kiri, dan paha kiri depan terdapat jaringan parut.

- Tanda kematian, kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat pada belakang tubuh warna ungu tidak hilang pada penekanan.
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah dagu kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan dan 3 cm di bawah sudut bibir terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, dasar luka jaringan otot;
 - b. Pada daerah dada kanan atas, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah puncak bahu dan 130 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, kedua sudut tajam, dasar luka masuk rongga dada;
 - c. Pada daerah dada kanan tepi luar, 21 cm dari garis pertengahan depan, 27 cm di bawah puncak bahu dan 116 cm di atas tumit terdapat luka terbuka melintang dengan ukuran panjang 0,9 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
 - d. Pada daerah dada kanan bawah, 8,5 cm dari garis pertengahan depan, 34 cm di bawah puncak bahu dan 109 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,5 cm, kedua sudut tajam;
 - e. Pada daerah perut kiri, 14 cm dari garis pertengahan depan, 40 cm di bawah puncak bahu dan 103 cm di atas tumit terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran 1,3 cm, dasar luka jaringan otot;
 - f. Pada daerah lengan atas kanan, 10 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka miring dari depan atas ke belakang bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, dasar luka jaringan otot;
 - g. Pada daerah pergelangan tangan kanan bagian belakang, terdapat luka terbuka miring dengan ukuran panjang 3 cm, dasar luka jaringan lemak;
 - h. Pada daerah lengan atas kiri, 15 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang 3 cm, luka membuat 2 alur yang pertama menembus lengan atas kiri bagian dalam dan masuk jaringan otot pangkal lengan kiri, alur kedua

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus lengan atas kiri bagian dalam dan masuk ke jaringan otot dada kiri tepi luar;

i. Pada daerah lengan atas kiri belakang, 6 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka menintang dengan ukuran panjang 1,2 cm, dasar luka jaringan otot;

j. Pada daerah siku kiri, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 11 cm x 11 cm;

k. Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 20 cm di bawah puncak bahu dan 123 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,8 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

l. Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 29 cm di bawah puncak bahu dan 114 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 1 cm, kedua sudut tajam, dasar luka tulang;

m. Pada daerah punggung kiri, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 44 cm di bawah puncak bahu dan 99 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 0,7 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

n. Pada daerah punggung kiri, 9 cm dari garis pertengahan belakang, 37 cm di bawah puncak bahu dan 106 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 2 cm, kedua sudut tajam, luka masuk rongga perut;

o. Pada daerah pinggang kiri, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 44 cm di bawah puncak bahu dan 99 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 6 cm, kedua sudut tajam, dasar luka masuk rongga perut;

p. Pada daerah punggung kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 27 cm di bawah puncak bahu dan 116 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

q. Pada daerah paha kiri depan, 15 cm diatas lutut, terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,7 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 12 cm x 9 cm;

s. Pada daerah lutut kanan, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 9 cm x 8 cm;

- Pemeriksaan Dalam :

- Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;

- Pada otot dada kanan terdapat resapan darah dengan ukuran 2 cm x 1 cm, pada tulang iga pertama kanan tampak terpotong rata, pada otot dada kiri terdapat resapan darah dengan ukuran 5 cm x 3 cm. Dalam rongga dada kanan terdapat darah bebas dan bekuan – bekuan darah sebanyak 625 mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan – bekuan darah sebanyak 200 mililiter. Pada paru kanan baga bawah terdapat luka tembus, paru kiri baga bawah terdapat luka terbuk. Jantung sebesar kepalan tangan korban.

- Dalam rongga perut terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak 350 mililiter. Pada penggantung usus tampak luka tembus dengan ukuran 2 cm. Pada limpa terdapat luka tembus. Pembuluh nadi perut tampak terpotong nyaris putus. Alat - alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Lambung berisi cairan berwarna keruh;

- Alur Luka :

- Luka yang ditemukan pada daerah dada kanan atas (b) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk rongga dada melalui tulang iga pertama, memotong kerongkongan, masuk ke pangkal paru kanan memotong pembuluh darah jantung paru, menembus paru kanan baga bawah dan masuk ke jaringan antar iga ke lima belakang. Alur luka berjalan dari kiri depan atas ke kanan belakang bawah, membentuk sudut 60 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 15 cm;

- Luka yang ditemukan pada daerah punggung kiri (n) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, melalui jaringan antar iga ke tujuh belakang, menembus limpa, menembus sekat perut, masuk ke rongga dada dan masuk ke paru kiri baga bawah. Alur luka berjalan

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang bawah ke depan atas, membentuk sudut 45 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 20,5 cm;

- Luka yang ditemukan pada daerah pinggang kiri (o) membentuk 2 alur sebagai berikut:

- Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk rongga perut, memotong pembuluh nadi perut, menembus penggantung usus, menembus kulit dada kanan bawah. Alur luka berjalan dari kiri belakang bawah ke kanan depan atas, membentuk sudut 60 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 29,5 cm;

- Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit dan masuk ke jaringan otot. Alur luka berjalan dari belakang ke depan, membentuk sudut 90 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 7,5 cm;

- Kesimpulan :

- Lama kematian korban telah berlangsung sekitar 8 sampai 10 jam pada saat pemeriksaan;

- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :

- Pada pemeriksaan ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) adalah kekerasan tajam.

- Pada pemeriksaan ayat empat (j), (r), dan (s) adalah kekerasan tumpul

- Sebab Kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan atas, punggung kiri, dan pinggang kiri, yang masuk ke rongga dada dan perut memotong pembuluh darah di paru, pembuluh nadi perut dan limpa sehingga terjadi perdarahan.

Bahwa perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Anak Anak bersama-sama dengan Saksi Laurel Bawohan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025, bertempat di Desa Karumenga Kec. Langowan Utara Kab. Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, telah “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban Jessie Cristo Kalangie” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, bermula pada saat Anak bersama dengan Saksi CAHAYA, Saksi JUWITA, Saksi RANGGA, Saksi STEVANUS, Saksi LAUREL dan juga Korban JESSIE sedang minum minuman keras bersama, yang bertempat di Desa Karumenga Kec. Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Pada saat itu Korban JESSIE yang sudah terpengaruh dengan minuman keras mulai mencari-cari masalah (rese) namun tidak ditanggapi oleh para Saksi dan Anak, lalu Korban JESSIE sempat tertidur dalam keadaan mabuk. Kemudian Anak melihat bahwa Saksi LAUREL dan Korban JESSIE yang juga sedang tertidur dalam keadaan mabuk, membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diletakan di pinggang masing-masing Saksi LAUREL dan Korban JESSIE. Kemudian saat itu Anak mengambil senjata tajam milik Saksi LAUREL dan Korban JESSIE yang mana Anak gunakan untuk berfoto. Setelah itu Anak mengembalikan senjata tajam milik Saksi LAUREL namun senjata tajam milik Korban JESSIE tidak Anak kembalikan melainkan diselipkan dipinggang Anak. Kemudian setelah beberapa saat Saksi STEVEN, Korban JESSIE, bersama Saksi CAHAYA pergi meninggalkan tempat untuk menjemput Saksi NADIA, serta Anak juga pergi meninggalkan tempat untuk membeli air mineral. Setelah itu semua kembali ke tempat dan melanjutkan minum-minuman keras. Kemudian disaat sedang minum-minum, Korban JESSIE dengan posisi berjongkok diatas kursi tiba-tiba meludahi Anak, sehingga membuat Anak sakit hati dan menangis. Setelah itu Korban JESSIE pergi ke tempat Anak duduk dan meminta maaf kepada Anak lalu Korban JESSIE kembali duduk. Setelah itu dikarenakan sakit hati, Anak langsung berdiri lalu menendang Korban JESSIE menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali ke arah bahu kiri dan pinggang kiri Korban JESSIE. Kemudian Anak mencabut senjata tajam jenis pisau badik yang Anak simpan di pinggang, namun dihalangi oleh Saksi CAHAYA dan Saksi NADIA sehingga membuat Anak menyelipkan kembali senjata tajam di pinggang Anak, kemudian duduk kembali. Setelah itu kembali terjadi adu mulut antara Korban JESSIE dengan Anak, kemudian Anak

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan dari pinggang kirinya, kemudian bergaya menusuk nusuk senjata tajam yang dipegangnya, korban JESSIE mengatakan "MAJU KITA KWA NDA PEGANG APA-APA", kemudian Saksi RANGGA mengatakan "STOP JO SE MASO JO TU PISO" sehingga Anak menyimpan kembali senjata tajam, hal tersebut yang membuat Saksi LAUREL yang sempat tertidur kemudian terbangun dan langsung mengajak Saksi NADIA untuk menjauh dari tempat tersebut dengan berkata "SINI JO NDA USAH SITU", namun Saksi NADIA tetap kembali ke tempat kejadian bersama Saksi LAUREL. Pada saat itu Anak mengatakan kepada korban JESSIE "SAKI HATI KITA ANGKO JA BEKING SAMA DENG ANAK-ANAK", kemudian Saksi LAUREL yang dengan posisi berdiri tepatnya di belakang korban JESSIE mencabut senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian menikam bagian belakang korban sehingga menembus ke bagian perut depan korban, pada saat senjata tajam belum tercabut dari bagian belakang korban, Saksi LAUREL kembali menikam korban dimana korban sempat memalingkan kepala ke belakang. Setelah itu, senjata tajam yang ditikamkan terhadap korban sudah bisa tercabut, Saksi LAUREL kembali menikam bagian belakang korban. Kemudian pada saat Korban berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu melewati Anak, Anak dari arah depan korban langsung menikam korban di lengan bagian atas yang mana tikaman tersebut menembus bagian belakang lengan atas korban dan menembus bagian bawah ketiak, lalu saat senjata tajam yang ditikamkan Anak belum tercabut seutuhnya dari lengan korban, Anak kembali menikam lengan korban sehingga menembus bagian lengan dalam tangan kiri korban dan mengenai bagian bawah ketiak korban, kemudian Saksi LAUREL menikam lagi bagian belakang korban. Setelah korban menuruni tangga mengarah ke tempat keluar, Saksi LAUREL kembali menikam bagian lengan atas tangan kanan dan diikuti Anak yang juga mengejar korban. Pada saat mengejar korban, Anak dari arah belakang korban menikam korban sebanyak 2 kali mengenai bagian belakang kanan dan tengah korban. Kemudian Anak menikam korban yang sudah dalam posisi setengah terjatuh sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Anak yang memegang senjata tajam, mengenai pada bagian pundak kiri

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, dan dada tengah korban, sehingga korban tergeletak ditanah. Kemudian Anak kembali menikam korban sebanyak 4 kali, mengenai bagian paha kiri, rusuk kanan, wajah bagian bawah mulut, dan bagian perut kiri korban. Setelah itu Anak tidak sengaja menginjak tangan kanan korban, sehingga Anak mendorong tangan kanan korban dengan menggunakan senjata tajam yang Anak pegang menggunakan tangan kanan. Setelah itu Saksi LAUREL dan Anak pergi meninggalkan korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Akta Kematian nomor 7102-KM-08042025-0006 tanggal 08 April 2025 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Minahasa pada tanggal 06 April 2025 telah meninggal dunia seorang bernama JESSY CRISTO KALANGIE, lahir di Wolaang tanggal 09 Mei 2002, yang kemudian di tandatangani oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Meidy Rengkuan, SH. MAP;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum no: 6/Otopsi/IV/2025/RS Bhayangkara, tanggal 09 April 2025, perihal Visum et repertum an. JESSIE KALANGI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Pada hari Minggu tanggal 06 April 2025, jam 22.30 WITA, Dokter Nola T. S. MALLO, SH, M.Kes., Sp. FM, dokter ahli forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki bernama JESSIE KALANGI, umur 22 tahun, yang mana pada pemeriksaan pada hari, tanggal, dan jam tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :

- a. Pada daerah dagu kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan dan 3 cm di bawah sudut bibir terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, dasar luka jaringan otot;
- b. Pada daerah dada kanan atas, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah puncak bahu dan 130 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, kedua sudut tajam, dasar luka masuk rongga dada;
- c. Pada daerah dada kanan tepi luar, 21 cm dari garis pertengahan depan, 27 cm di bawah puncak bahu dan 116 cm di atas tumit

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka terbuka melintang dengan ukuran panjang 0,9 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

d. Pada daerah dada kanan bawah, 8,5 cm dari garis pertengahan depan, 34 cm di bawah puncak bahu dan 109 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,5 cm, kedua sudut tajam;

e. Pada daerah perut kiri, 14 cm dari garis pertengahan depan, 40 cm di bawah puncak bahu dan 103 cm di atas tumit terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran 1,3 cm, dasar luka jaringan otot;

f. Pada daerah lengan atas kanan, 10 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka miring dari depan atas ke belakang bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, dasar luka jaringan otot;

g. Pada daerah pergelangan tangan kanan bagian belakang, terdapat luka terbuka miring dengan ukuran panjang 3 cm, dasar luka jaringan lemak;

h. Pada daerah lengan atas kiri, 15 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang 3 cm, luka membuat 2 alur yang pertama menembus lengan atas kiri bagian dalam dan masuk jaringan otot pangkal lengan kiri, alur kedua menembus lengan atas kiri bagian dalam dan masuk ke jaringan otot dada kiri tepi luar;

i. Pada daerah lengan atas kiri belakang, 6 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka menintang dengan ukuran panjang 1,2 cm, dasar luka jaringan otot;

j. Pada daerah siku kiri, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 11 cm x 11 cm;

k. Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 20 cm di bawah puncak bahu dan 123 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,8 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

l. Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 29 cm di bawah puncak bahu dan 114 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 1 cm, kedua sudut tajam, dasar luka tulang;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



m. Pada daerah punggung kiri, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 44 cm di bawah puncak bahu dan 99 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 0,7 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

n. Pada daerah punggung kiri, 9 cm dari garis pertengahan belakang, 37 cm di bawah puncak bahu dan 106 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 2 cm, kedua sudut tajam, luka masuk rongga perut;

o. Pada daerah pinggang kiri, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 44 cm di bawah puncak bahu dan 99 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 6 cm, kedua sudut tajam, dasar luka masuk rongga perut;

p. Pada daerah punggung kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 27 cm di bawah puncak bahu dan 116 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

q. Pada daerah paha kiri depan, 15 cm diatas lutut, terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,7 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

r. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 12 cm x 9 cm;

s. Pada daerah lutut kanan, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 9 cm x 8 cm;

- Pemeriksaan Dalam :

- Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;

- Pada otot dada kanan terdapat resapan darah dengan ukuran 2 cm x 1 cm, pada tulang iga pertama kanan tampak terpotong rata, pada otot dada kiri terdapat resapan darah dengan ukuran 5 cm x 3 cm. Dalam rongga dada kanan terdapat darah bebas dan bekuan – bekuan darah sebanyak 625 mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan – bekuan darah sebanyak 200 mililiter. Pada paru kanan бага bawah terdapat luka tembus, paru kiri бага bawah terdapat luka terbuk. Jantung sebesar kepalan tangan korban.

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rongga perut terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak 350 mililiter. Pada penggantung usus tampak luka tembus dengan ukuran 2 cm. Pada limpa terdapat luka tembus. Pembuluh nadi perut tampak terpotong nyaris putus. Alat - alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Lambung berisi cairan berwarna keruh;

Alur Luka :

- Luka yang ditemukan pada daerah dada kanan atas (b) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk rongga dada melalui tulang iga pertama, memotong kerongkongan, masuk ke pangkal paru kanan memotong pembuluh darah jantung paru, menembus paru kanan baga bawah dan masuk ke jaringan antar iga ke lima belakang. Alur luka berjalan dari kiri depan atas ke kanan belakang bawah, membentuk sudut 60 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 15 cm;

- Luka yang ditemukan pada daerah punggung kiri (n) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, melalui jaringan antar iga ke tujuh belakang, menembus limpa, menembus sekat perut, masuk ke rongga dada dan masuk ke paru kiri baga bawah. Alur luka berjalan dari belakang bawah ke depan atas, membentuk sudut 45 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 20,5 cm;

- Luka yang ditemukan pada daerah pinggang kiri (o) membentuk 2 alur sebagai berikut:

- Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk rongga perut, memotong pembuluh nadi perut, menembus penggantung usus, menembus kulit dada kanan bawah. Alur luka berjalan dari kiri belakang bawah ke kanan depan atas, membentuk sudut 60 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 29,5 cm;

- Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit dan masuk ke jaringan otot. Alur luka berjalan dari belakang ke depan, membentuk sudut 90 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 7,5 cm;

- Kesimpulan :

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lama kematian korban telah berlangsung sekitar 8 sampai 10 jam pada saat pemeriksaan;
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - Pada pemeriksaan ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) adalah kekerasan tajam.
 - Pada pemeriksaan ayat empat (j), (r), dan (s) adalah kekerasan tumpul
- Sebab Kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan atas, punggung kiri, dan pinggang kiri, yang masuk ke rongga dada dan perut memotong pembuluh darah di paru, pembuluh nadi perut dan limpa sehingga terjadi perdarahan.

Bahwa perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Lebih Subsidair

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi LAUREL BAWOHAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025, bertempat di Desa Karumenga Kec. Langowan Utara Kab. Minahasa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, telah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban JESSIE CRISTO KALANGIE, yang mengakibatkan maut" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, bermula pada saat Anak bersama dengan Saksi CAHAYA, Saksi JUWITA, Saksi RANGGA, Saksi STEVANUS, Saksi LAUREL dan juga Korban JESSIE sedang minum minuman keras bersama, yang bertempat di Desa Karumenga Kec. Langowan Utara Kabupaten Minahasa tepatnya disamping rumah yang memiliki akses masuk keluar. Pada saat itu Korban JESSIE yang sudah terpengaruh dengan minuman keras mulai mencari-cari masalah (rese) namun tidak ditanggapi oleh para Saksi dan Anak, lalu Korban JESSIE sempat tertidur dalam keadaan mabuk. Kemudian Anak melihat bahwa Saksi LAUREL dan Korban JESSIE yang juga sedang tertidur dalam keadaan mabuk, membawa senjata tajam

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pisau badik yang diletakan di pinggang masing-masing Saksi LAUREL dan Korban JESSIE. Kemudian saat itu Anak mengambil senjata tajam milik Saksi LAUREL dan Korban JESSIE yang mana Anak gunakan untuk berfoto. Setelah itu Anak mengembalikan senjata tajam milik Saksi LAUREL namun senjata tajam milik Korban JESSIE tidak Anak kembalikan melainkan diselipkan dipinggang Anak. Kemudian setelah beberapa saat Saksi STEVEN, Korban JESSIE, bersama Saksi CAHAYA pergi meninggalkan tempat untuk menjemput Saksi NADIA, serta Anak juga pergi meninggalkan tempat untuk membeli air mineral. Setelah itu semua kembali ke tempat dan melanjutkan minum-minuman keras. Kemudian disaat sedang minum-minum, Korban JESSIE dengan posisi berjongkok diatas kursi tiba-tiba meludahi Anak, sehingga membuat Anak sakit hati dan menangis. Setelah itu Korban JESSIE pergi ke tempat Anak duduk dan meminta maaf kepada Anak lalu Korban JESSIE kembali duduk. Setelah itu dikarenakan sakit hati, Anak langsung berdiri lalu menendang Korban JESSIE menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali ke arah bahu kiri dan pinggang kiri Korban JESSIE. Kemudian Anak mencabut senjata tajam jenis pisau badik yang Anak simpan di pinggang, namun dihalangi oleh Saksi CAHAYA dan Saksi NADIA sehingga membuat Anak menyelipkan kembali senjata tajam di pinggang Anak, kemudian duduk kembali. Setelah itu kembali terjadi adu mulut antara Korban JESSIE dengan Anak, kemudian Anak mencabut senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan dari pinggang kirinya, kemudian bergaya menusuk nusuk senjata tajam yang dipegangnya, korban JESSIE mengatakan "MAJU KITA KWA NDA PEGANG APA-APA", kemudian Saksi RANGGA mengatakan "STOP JO SE MASO JO TU PISO" sehingga Anak menyimpan kembali senjata tajam, hal tersebut yang membuat Saksi LAUREL yang sempat tertidur kemudian terbangun dan langsung mengajak Saksi NADIA untuk menjauh dari tempat tersebut dengan berkata "SINI JO NDA USAH SITU", namun Saksi NADIA tetap kembali ke tempat kejadian bersama Saksi LAUREL. Pada saat itu Anak mengatakan kepada korban JESSIE "SAKI HATI KITA ANGKO JA BEKING SAMA DENG ANAK-ANAK", kemudian Saksi LAUREL yang dengan posisi berdiri tepatnya di belakang korban JESSIE mencabut senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



menikam bagian belakang korban sehingga menembus ke bagian perut depan korban, pada saat senjata tajam belum tercabut dari bagian belakang korban, Saksi LAUREL kembali menikam korban dimana korban sempat memalingkan kepala ke belakang. Setelah itu, senjata tajam yang ditikamkan terhadap korban sudah bisa tercabut, Saksi LAUREL kembali menikam bagian belakang korban. Kemudian pada saat Korban berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu melewati Anak, Anak dari arah depan korban langsung menikam korban di lengan bagian atas yang mana tikaman tersebut menembus bagian belakang lengan atas korban dan menembus bagian bawah ketiak, lalu saat senjata tajam yang ditikamkan Anak belum tercabut seutuhnya dari lengan korban, Anak kembali menikam lengan korban sehingga menembus bagian lengan dalam tangan kiri korban dan mengenai bagian bawah ketiak korban, kemudian Saksi LAUREL menikam lagi bagian belakang korban. Setelah korban menuruni tangga mengarah ke tempat keluar, Saksi LAUREL kembali menikam bagian lengan atas tangan kanan dan diikuti Anak yang juga mengejar korban. Pada saat mengejar korban, Anak dari arah belakang korban menikam korban sebanyak 2 kali mengenai bagian belakang kanan dan tengah korban. Kemudian Anak menikam korban yang sudah dalam posisi setengah terjatuh sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Anak yang memegang senjata tajam, mengenai pada bagian pundak kiri korban, dan dada tengah korban, sehingga korban tergeletak ditanah. Kemudian Anak kembali menikam korban sebanyak 4 kali, mengenai pada bagian paha kiri, rusuk kanan, wajah bagian bawah mulut, dan bagian perut kiri korban. Setelah itu Anak tidak sengaja menginjak tangan kanan korban, sehingga Anak mendorong tangan kanan korban dengan menggunakan senjata tajam yang Anak pegang menggunakan tangan kanan. Setelah itu Saksi LAUREL dan Anak pergi meninggalkan korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Akta Kematian nomor 7102-KM-08042025-0006 tanggal 08 April 2025 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Minahasa pada tanggal 06 April 2025 telah meninggal dunia seorang bernama JESSY CRISTO KALANGIE, lahir di Wolaang tanggal 09 Mei 2002, yang kemudian di tandatangani oleh

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Meidy Rengkuan, SH.
MAP;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum no: 6/Otopsi/IV/2025/RS Bhayangkara, tanggal 09 April 2025, perihal Visum et repertum an. JESSIE KALANGI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Pada hari Minggu tanggal 06 April 2025, jam 22.30 WITA, Dokter Nola T. S. MALLO, SH, M.Kes., Sp. FM, dokter ahli forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki bernama JESSIE KALANGI, umur 22 tahun, yang mana pada pemeriksaan pada hari, tanggal, dan jam tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :

- Jenazah berada dalam kantong jenazah berwarna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI". Jenazah berpakaian kaos oblong warna hitam dengan bagian depan bergambar orang-orang dan bertuliskan "OFF WHITE" warna merah dan bagian belakang bergambar "X" warna merah serta terdapat robekan-robekan pada dada kanan dan lengan kiri, celana pendek krem berlumuran darah, ikat pinggang karet transparan bertuliskan "ADIDAS" warna biru, celana dalam warna merah maroon bertuliskan "VOGUE" warna krem. Pada lengan kiri terdapat gelang kayu warna hitam, pada jari manis tangan kanan terdapat cincin warna silver. Pada samping jenazah terdapat cincin besi warna silver.

- Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh 167 cm, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus pada daerah lengan bawah kiri, perut kiri, dan paha kiri depan terdapat jaringan parut.

- Tanda kematian, kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat pada belakang tubuh warna ungu tidak hilang pada penekanan.

- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :

a. Pada daerah dagu kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan dan 3 cm di bawah sudut bibir terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, dasar luka jaringan otot;

b. Pada daerah dada kanan atas, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah puncak bahu dan 130 cm di atas tumit terdapat

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, kedua sudut tajam, dasar luka masuk rongga dada;
- c. Pada daerah dada kanan tepi luar, 21 cm dari garis pertengahan depan, 27 cm di bawah puncak bahu dan 116 cm di atas tumit terdapat luka terbuka melintang dengan ukuran panjang 0,9 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- d. Pada daerah dada kanan bawah, 8,5 cm dari garis pertengahan depan, 34 cm di bawah puncak bahu dan 109 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,5 cm, kedua sudut tajam;
- e. Pada daerah perut kiri, 14 cm dari garis pertengahan depan, 40 cm di bawah puncak bahu dan 103 cm di atas tumit terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran 1,3 cm, dasar luka jaringan otot;
- f. Pada daerah lengan atas kanan, 10 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka miring dari depan atas ke belakang bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, dasar luka jaringan otot;
- g. Pada daerah pergelangan tangan kanan bagian belakang, terdapat luka terbuka miring dengan ukuran panjang 3 cm, dasar luka jaringan lemak;
- h. Pada daerah lengan atas kiri, 15 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang 3 cm, luka membuat 2 alur yang pertama menembus lengan atas kiri bagian dalam dan masuk jaringan otot pangkal lengan kiri, alur kedua menembus lengan atas kiri bagian dalam dan masuk ke jaringan otot dada kiri tepi luar;
- i. Pada daerah lengan atas kiri belakang, 6 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka menintang dengan ukuran panjang 1,2 cm, dasar luka jaringan otot;
- j. Pada daerah siku kiri, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 11 cm x 11 cm;
- k. Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 20 cm di bawah puncak bahu dan 123 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,8 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 29 cm di bawah puncak bahu dan 114 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 1 cm, kedua sudut tajam, dasar luka tulang;
- m. Pada daerah punggung kiri, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 44 cm di bawah puncak bahu dan 99 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 0,7 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- n. Pada daerah punggung kiri, 9 cm dari garis pertengahan belakang, 37 cm di bawah puncak bahu dan 106 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 2 cm, kedua sudut tajam, luka masuk rongga perut;
- o. Pada daerah pinggang kiri, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 44 cm di bawah puncak bahu dan 99 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 6 cm, kedua sudut tajam, dasar luka masuk rongga perut;
- p. Pada daerah punggung kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 27 cm di bawah puncak bahu dan 116 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- q. Pada daerah paha kiri depan, 15 cm diatas lutut, terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,7 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- r. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 12 cm x 9 cm;
- s. Pada daerah lutut kanan, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 9 cm x 8 cm;
- Pemeriksaan Dalam :
 - o Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
 - o Pada otot dada kanan terdapat resapan darah dengan ukuran 2 cm x 1 cm, pada tulang iga pertama kanan tampak terpotong rata, pada otot dada kiri terdapat resapan darah dengan ukuran 5 cm x 3 cm. Dalam rongga dada kanan terdapat darah bebas dan bekuan – bekuan darah sebanyak 625 mililiter, dalam

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan – bekuan darah sebanyak 200 mililiter. Pada paru kanan baga bawah terdapat luka tembus, paru kiri baga bawah terdapat luka terbuka. Jantung sebesar kepalan tangan korban.

o Dalam rongga perut terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak 350 mililiter. Pada penggantung usus tampak luka tembus dengan ukuran 2 cm. Pada limpa terdapat luka tembus. Pembuluh nadi perut tampak terpotong nyaris putus. Alat - alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Lambung berisi cairan berwarna keruh;

- Alur Luka :

o Luka yang ditemukan pada daerah dada kanan atas (b) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk rongga dada melalui tulang iga pertama, memotong kerongkongan, masuk ke pangkal paru kanan memotong pembuluh darah jantung paru, menembus paru kanan baga bawah dan masuk ke jaringan antar iga ke lima belakang. Alur luka berjalan dari kiri depan atas ke kanan belakang bawah, membentuk sudut 60 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 15 cm;

o Luka yang ditemukan pada daerah punggung kiri (n) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, melalui jaringan antar iga ke tujuh belakang, menembus limpa, menembus sekat perut, masuk ke rongga dada dan masuk ke paru kiri baga bawah. Alur luka berjalan dari belakang bawah ke depan atas, membentuk sudut 45 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 20,5 cm;

o Luka yang ditemukan pada daerah pinggang kiri (o) membentuk 2 alur sebagai berikut:

- Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk rongga perut, memotong pembuluh nadi perut, menembus penggantung usus, menembus kulit dada kanan bawah. Alur luka berjalan dari kiri belakang bawah ke kanan depan atas, membentuk sudut 60 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 29,5 cm;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit dan masuk ke jaringan otot. Alur luka berjalan dari belakang ke depan, membentuk sudut 90 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 7,5 cm;

- Kesimpulan :

- o Lama kematian korban telah berlangsung sekitar 8 sampai 10 jam pada saat pemeriksaan;
- o Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - Pada pemeriksaan ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) adalah kekerasan tajam.
 - Pada pemeriksaan ayat empat (j), (r), dan (s) adalah kekerasan tumpul
- o Sebab Kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan atas, punggung kiri, dan pinggang kiri, yang masuk ke rongga dada dan perut memotong pembuluh darah di paru, pembuluh nadi perut dan limpa sehingga terjadi perdarahan.

Bahwa perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jemmy Kalangie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di panggil dalam persidangan berkaitan dengan kejadian pembunuhan;
 - Bahwa Yang melakukan pembunuhan adalah Anak bersama dengan Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun;
 - Bahwa Yang menjadi Korban adalah anak kandung SAKSI Jessie Kalangie;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Karumenga, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian SAKSI sedang berada dirumah keluarga di Desa Walantakan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa karena ada arisan keluarga, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA SAKSI mendapat informasi dari anak SAKSI yang bernama Jeksen bahwa Korban sudah meninggal dunia karena ditikam;
- Bahwa Saat itu SAKSI langsung menuju ke lokasi kejadian dan setibanya disana SAKSI melihat Korban sudah tergeletak di tanah dan sudah ditutup pakai kain;
- Bahwa Saat itu SAKSI tidak bisa melihat kondisi Korban karena sudah terpasang police line;
- Bahwa Sekitar pukul 17.00 WITA Korban dibawa ke rumah sakit namun SAKSI sudah tidak melihat kondisinya lagi karena SAKSI mendengar bahwa kondisi tubuh Korban banyak luka tusukan;
- Bahwa Korban dibawa ke rumah pada hari Senin tanggal 7 April 2025 dan tiba pada pukul 05.00 WITA, saat itu tubuh Korban sudah menggunakan pakaian yang bagus untuk persiapan pemakaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Korban dan Anak;
- Bahwa Selama ini saksi belum pernah melihat Korban membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa Korban dimakamkan pada hari Selasa tanggal 8 April 2025;
- Bahwa, pada saat jenazah Korban sudah berada di rumah, SAKSI dipanggil pihak kepolisian untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Korban tidak menderita sakit penyakit;
- Bahwa Keluarga Anak tidak pernah datang untuk menemui kami keluarga Korban;
- Bahwa, SAKSI merupakan ayah kandung dari Korban;
- Bahwa SAKSI terakhir bertemu dengan Korban pada hari Jumat tanggal 4 April 2025, pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 SAKSI berada di kamar dan hanya sempat mendengar suara Korban dan tidak sempat bertemu;
- Bahwa, SAKSI mengikuti rekonstruksi dan mendengar seluruh kronologis kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Usia Korban saat itu 22 tahun;
- Bahwa Korban sudah bekerja namun pekerjaan tidak tetap;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI tidak pernah melihat Korban mabuk-mabukan dirumah, dan SAKSI tidak mengetahui dengan siapa Korban bergaul;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Rangga Natanael Tiwa Alias Rati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di panggil dalam persidangan berkaitan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan adalah Anak bersama dengan Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun;
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Jessie Kalangie;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Karumenga, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa, SAKSI berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saat itu kami minum-minuman keras;
- Bahwa Tidak ada acara, hanya kumpul-kumpul dan minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Saat itu ada 7 (tujuh) orang yaitu SAKSI, Anak, Saksi Nadia Tuju, Saksi Cahaya Athashechi Anugerah Maki, Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun, Korban Jessie Kalangie, dan Steven Palit Alias Palot;
- Bahwa, kami berteman dan saling kenal;
- Bahwa SAKSI tidak melihat awal saat Anak menikam Korban karena SAKSI saat itu tertidur karena mabuk, dan pada saat SAKSI bangun kondisi Korban sudah tergeletak di tanah;
- Bahwa Saat itu posisi Korban terbaring terlentang dengan kondisi baju dan celana penuh dengan darah;
- Bahwa Saat terlentang kondisi mata Korban sudah terbuka;
- Bahwa Rencana mau bawa Korban ke rumah sakit namun saat itu tidak ada kendaraan;
- Bahwa Waktu SAKSI melihat Korban sudah terbaring terlentang di tanah SAKSI bilang kepada Anak dan Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun "kiapa ngonni so beking bagini pa dia?" (kenapa kalian berbuat begini kepada dia?);

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI mengatakan hal tersebut karena SAKSI melihat Anak dan Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun memegang pisau badik di tangan mereka;
- Bahwa Setelah itu SAKSI langsung keluar dan menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Setahu SAKSI pisau yang dipegang oleh Anak adalah pisau milik Korban, karena sebelum kejadian SAKSI sempat melihat pisau tersebut berada di pinggang Korban;
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui masalah antara Anak dan Korban karena saat itu SAKSI dalam kondisi tertidur namun yang SAKSI dengar dari teman-teman yang lain bahwa Korban sempat meludahi Anak;
- Bahwa Waktu Korban tergeletak di tanah SAKSI tidak melihat luka, SAKSI hanya melihat baju dan celananya dipenuhi dengan darah;
- Bahwa Sebelum ke tempat kejadian, kami sempat minum minuman keras di rumah Anak;
- Bahwa SAKSI SAKSI tiba di rumah Anak, Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun sudah berada disana;
- Bahwa, saat berada di rumah Anak, Korban sempat mendatangi SAKSI dan menantang bahkan mengancam mau memukul SAKSI;
- Bahwa Selain minum minuman keras SAKSI bersama dengan Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun sudah mengonsumsi obat jenis Komix sebanyak 30 (tiga puluh) sachet;
- Bahwa, pada saat di tempat kejadian Korban sempat menampar SAKSI;
- Bahwa Sebelum SAKSI tertidur SAKSI sempat melihat Anak mencabut pisau dan melakukan gerakan mengayunkan pisau di dekat Korban;
- Bahwa, saat SAKSI terbangun SAKSI sempat melihat Anak menikam/menusuk pipi Korban menggunakan pisau badik dan setelah itu Anak langsung meninggalkan Korban;
- Bahwa SAKSI tidak melihat Anak menikam bagian lain tubuh Korban;
- Bahwa, benar pakaian tersebut yang digunakan Korban saat kejadian;
- Bahwa, benar pisau tersebut yang digunakan Anak menikam Korban;
- Bahwa, SAKSI hadir dan menandatangani Berita Acara Rekonstruksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di panggil dalam persidangan berkaitan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan adalah Anak bersama dengan Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun;
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Jessie Kalangie;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Karumenga, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa, SAKSI berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saat itu kami minum-minuman keras;
- Bahwa Tidak ada acara, hanya kumpul-kumpul dan minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa, SAKSI ikut minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Saat itu ada 7 (tujuh) orang yaitu SAKSI, Anak, Saksi Rangga Tiwa, Saksi Cahaya Athashechi Anugerah Maki, Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun, Korban Jessie Kalangi, dan Steven Palit Alias Palot;
- Bahwa Sebelum kejadian penikaman SAKSI melihat terjadi keributan antara Anak dan Korban yang disebabkan karena Korban meludahi Anak;
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui apa alasan Korban meludahi Anak;
- Bahwa Setelah Korban meludahi Anak, Anak duduk dan menangis, setelah itu Anak berdiri dan menendang Korban kemudian mencabut pisau badik dan mengayunkan ke arah Korban namun dihalangi oleh Saksi Cahaya;
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui Anak dapat darimana pisau badik tersebut, yang SAKSI lihat ia mencabut pisau badik tersebut dari pinggangnya;
- Bahwa Setelah itu Anak duduk kembali dan setelah beberapa saat kembali berdiri dan mencabut lagi pisau badiknya dan SAKSI menahan Anak sehingga tidak jadi menikam Korban. Setelah itu Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun bangun dan SAKSI bilang "lia akang dorang somo bakalae" (tolong lihat mereka sudah mau berkelahi). Kemudian Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun mencabut pisau

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik dari pinggangnya dan langsung menikam Korban dibagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa, SAKSI melihat Anak menikam Korban tapi tidak memperhatikan jika kena dibagian mana Korban;

- Bahwa Setelah ditikam Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun dan Anak, Korban belum langsung jatuh dan berlari menuruni tangga;

- Bahwa Setelah menikam Korban Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun dan Anak mendatangi kami dan berkata mau menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Kami mau menolong Korban ke rumah sakit namun saat itu tidak ada kendaraan;

- Bahwa Pada saat Korban tergeletak di tanah sudah dalam kondisi meninggal dunia karena SAKSI melihat mata Korban sudah terbuka;

- Bahwa Setelah itu kami menuju ke rumah warga untuk meminta tolong;

- Bahwa SAKSI melihat Korban meminta maaf kepada Saksi Rangga dan Anak setelah Korban meludahi Anak;

- Bahwa Sekitar 5 (lima) menit setelah Korban meminta maaf kemudian Anak menendang Korban;

- Bahwa, SAKSI melihat Anak mencabut pisau lalu masukan lagi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Pada waktu Anak mencabut pisau, Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun masih tidur;

- Bahwa Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun mencabut pisau dan langsung menikam Korban;

- Bahwa SAKSI tidak melihat Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun dan Anak menikam Korban saat sudah berada di bawah, namun SAKSI hanya melihat ada gerakan mengayunkan pisau;

- Bahwa Setelah kejadian Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun dan Anak langsung meninggalkan Korban;

- Bahwa, benar pakaian tersebut yang digunakan Korban saat kejadian;

- Bahwa, benar pisau tersebut yang digunakan Anak menikam Korban;

- Bahwa, SAKSI hadir dan menandatangani Berita Acara Rekonstruksi;

- Bahwa SAKSI tidak mengetahui jika antara Anak dan Korban ada masalah sebelumnya setahu SAKSI, Korban meludahi Anak;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di panggil dalam persidangan berkaitan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan adalah Anak bersama dengan Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun;
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Jessie Kalangie;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Karumenga, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa, SAKSI berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saat itu kami minum-minuman keras;
- Bahwa Tidak ada acara, hanya kumpul-kumpul dan minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa, SAKSI ikut minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Saat itu ada 8 (delapan) orang yaitu SAKSI, Anak, Saksi Rangga Tiwa, Saksi Nadia Tuju, Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun, Korban Jessie Kalangi, dan Steven Palit Alias Palot;
- Bahwa SAKSI ke tempat kejadian karena diajak oleh Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun;
- Bahwa Tidak, SAKSI dijemput oleh Saksi Rangga Tiwa dan Juwita sehari sebelum kejadian dan SAKSI jalan bersama mereka berdua sampai dengan hari kejadian;
- Bahwa Pada hari Minggu 6 April 2025 mulai minum-minuman keras sejak pukul 10.00 WITA di rumah Anak;
- Bahwa Waktu di rumah Anak, Korban datang dalam keadaan sudah resek dan mengancam Saksi Rangga sambil dengan sengaja memperlihatkan pisau yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa Selanjutnya kami pindah ke lokasi kejadian yaitu di rumah Om dari Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun, pada saat tiba disana Korban sempat mencabut-cabut pisaunya;
- Bahwa Sebelum kejadian penikaman SAKSI melihat terjadi keributan antara Anak dan Korban yang disebabkan karena Korban meludahi Anak;
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui apa alasan Korban meludahi Anak;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Korban meludahi Anak, Anak duduk dan menangis, setelah itu Anak berdiri dan menendang Korban kemudian mencabut pisau badik dan mengayunkan ke arah Korban namun SAKSI menghalanginya;
- Bahwa Setelah itu SAKSI diajak oleh Steven Palit alias Palot untuk naik ke mobil dan pergi membeli rokok;
- Bahwa Tidak, setelah SAKSI bersama Steven Palit kembali, kejadian penikaman tersebut sudah terjadi;
- Bahwa SAKSI hanya menahan dan menghalangi Anak pada saat mencabut pisau pertama kali;
- Bahwa SAKSI sempat melihat luka diwajah Korban;
- Bahwa SAKSI melihat Anak berfoto dengan pisau milik Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun dan milik Korban;
- Bahwa, benar Anak berfoto dengan kedua pisau tersebut;
- Bahwa Pisau badik tersebut diletakkan Anak di atas meja setelah ia berfoto;
- Bahwa SAKSI tidak melihat Anak membawa pisau badik;
- Bahwa Sepengetahuan SAKSI yang membawa pisau badik adalah Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun dan Korban;
- Bahwa Dari rumah Anak pindah ke rumah Om dari Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun karena saat itu minuman sudah habis dan juga kami diajak oleh Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun untuk berpindah tempat;
- Bahwa Rentang waktu dari Korban meludahi Anak sampai kejadian penikaman sekitar 30 (tiga) puluh menit;
- Bahwa SAKSI hanya menahan Anak pada saat mencabut pisau pertama kali, kemudian saat SAKSI masih berada di mobil SAKSI sempat melihat Anak mencabut pisau untuk kedua kali namun dihalangi oleh Saksi Nadia;
- Bahwa SAKSI melihat Anak mencabut pisau lalu masukan lagi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, SAKSI hadir dan menandatangani Berita Acara Rekonstruksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias IDUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di panggil dalam persidangan berkaitan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan adalah Anak Anak bersama dengan SAKSI;
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Jessie Kalangie;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Karumenga, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Saat itu kami minum-minuman keras;
- Bahwa Tidak ada acara, hanya kumpul-kumpul dan minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Saat itu ada 7 (tujuh) orang yaitu SAKSI, Anak, Saksi Rangga Tiwa, Saksi Cahaya Athashechi Anugerah Maki, Saksi Nadia Tuju, Korban Jessie Kalangi, dan Steven Palit Alias Palot;
- Bahwa SAKSI tidak melihat saat Korban meludahi Anak;
- Bahwa Saat tiba di lokasi kejadian SAKSI melihat Korban sudah dalam keadaan resek dan mencabut-cabut pisanya untuk diperlihatkan kepada kami;
- Bahwa Saat itu SAKSI sudah dalam kondisi mabuk, namun masih sempat SAKSI menegur Korban agar berhenti melakukan tindakannya;
- Bahwa Setelah itu SAKSI tertidur karena sudah mabuk;
- Bahwa Setelah SAKSI bangun, SAKSI langsung menikam Korban kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa, benar pisau badik tersebut yang SAKSI gunakan untuk menikam Korban;
- Bahwa, Awalnya SAKSI menikam Korban di bagian belakang sampai menembus bagian depan tubuh Korban;
- Bahwa Saat itu Korban tidak melawan;
- Bahwa Pada saat SAKSI menikam Korban ketiga kali, Korban berlari menghindari lalu berhadapan dengan Anak dan pada saat itu Anak langsung menikam Korban;
- Bahwa, ketika Korban jatuh tergeletak di tanah, Anak masih menikam Korban;
- Bahwa SAKSI menikam Korban karena sudah dalam kondisi mabuk dan pada saat itu SAKSI emosi melihat tindakan Korban yang sudah melewati

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya Korban mencabut-cabut pisaunya untuk mengancam kami;

- Bahwa SAKSI tidak memberikan bantuan kepada keluarga Korban;
- Bahwa SAKSI membawa pisau badik untuk menjaga diri;
- Bahwa Sebelumnya Korban ada masalah dengan Saksi Rangga Tiwa namun SAKSI tidak mengetahui ada masalah apa antara mereka;
- Bahwa Saat itu Korban mengancam Saksi Rangga dengan cara sengaja memperlihatkan pisau badik yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa, Anak sempat mengambil pisau SAKSI pada saat SAKSI tertidur untuk dipakai berfoto;
- Bahwa SAKSI yang menawarkan untuk berpindah tempat dari rumah Anak menuju ke lokasi kejadian yaitu dirumah milik Om SAKSI;
- Bahwa, sebelum SAKSI mengajak pindah, Anak sempat bilang “pindah tanpa jo, so reseh ngoni” (pindah tempat saja karena kalian sudah resek) kepada kami semua yang berada di rumahnya;
- Bahwa antara SAKSI dan Korban dulu pernah ada masalah sebelumnya yaitu Korban pernah menikam SAKSI di bagian belakang tubuh SAKSI;
- Bahwa Akibat perbuatan Korban, saat itu SAKSI dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saat itu antara SAKSI dan Korban sudah saling meminta maaf sehingga perkara tersebut selesai dengan metode Restoratif Justice” pada saat masih berada di Polres;
- Bahwa SAKSI menikam Korban di bagian belakang, pundak, dan lengan;
- Bahwa SAKSI tidak melihat saat Anak menikam Korban dibagian wajah;
- Bahwa Setelah menikam Korban SAKSI mengajak Anak untuk pergi menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa SAKSI mengikuti proses rekonstruksi, menandatangani Berita Acara Rekonstruksi, dan SAKSI membenarkan seluruh adegan dalam proses rekonstruksi;
- Bahwa, SAKSI yakin menikam Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat tikaman pertama SAKSI, SAKSI mau mencabut pisaunya tapi tidak bisa, sehingga SAKSI langsung menusukkan lagi pisau tersebut dan menyebabkan luka tusuk bercabang di tubuh Korban;
- Bahwa Saat itu SAKSI menikam bagian belakang Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli dr. NOLA T. S. MALLO, S.H.,M.Kes.,Sp.FM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seperti yang telah ahli tuangkan dalam visum et repertum yang ahli keluarkan dan tanda tangani pada angka romawi IV Kesimpulan angka 3 sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah kanan atas, punggung kiri dan pinggang kiri yang masuk ke rongga dada dan perut memotong pembuluh darah di paru, pembuluh nadi perut dan limpa sehingga terjadi perdarahan.

- Bahwa kekerasan yang menyebabkan kematian pada korban adalah kekerasan tajam pada daerah dada kanan atas, punggung kiri dan pinggang kiri yang masuk ke rongga dada dan perut memotong pembuluh darah di paru, pembuluh nadi perut dan limpa sehingga terjadi perdarahan. Jenis kekerasan tajam yang ada pada tubuh korban yang menyebabkan kematian adalah luka tusuk. Luka tusuk adalah luka akibat persentuhan dengan benda yang memiliki ujung runcing, bermata tajam atau tumpul yang yang terjadi dengan suatu tekanan tegak lurus atau serong pada permukaan tubuh;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa sebab kematian korban disimpulkan berdasarkan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam. Dari hasil pemeriksaan luar terdapat tiga buah luka yang berhubungan dengan sebab kematian korban yaitu pada pemeriksaan luar ayat empat (b), (n), dan (o). Luka-luka ini masuk ke rongga dada dan perut memotong pembuluh darah di paru, pembuluh nadi perut dan limpa sehingga terjadi perdarahan.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dengan luka-luka yang ada pada tubuh korban tidak terhindar dari kematian, berdasarkan teori, sesuai dengan rumus apabila korban kehilangan darah sebanyak sembilan ratus mililiter maka dapat menyebabkan kematian, dalam rongga tubuh korban di dapatkan sebanyak seribu seratus tujuh puluh lima mililiter darah yang keluar, hal ini yang dapat menyebabkan korban tidak terhindar dari kematian.


Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



- Bahwa luka pada foto di atas adalah luka pada daerah pinggang kiri pada poin (o) yang membentuk dua alur luka sebagai berikut :
- Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, memotong pembuluh nadi perut dan menembus penggantung usus, menembus kulit dada kanan bawah. Alur luka berjalan dari kiri belakang bawah ke kanan depan atas, membentuk sudut enam puluh derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur dua puluh sembilan koma lima sentimeter;
- Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit dan masuk ke jaringan otot. Alur luka berjalan dari belakang ke depan, membentuk sudut sembilan puluh derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur tujuh koma lima sentimeter.



- Bahwa luka pada foto di atas adalah luka pada daerah dada kanan atas pada poin (b) yang membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga dada melalui tulang iga pertama, memotong korongkongan, masuk ke pangkal paru kanan memotong pembuluh darah jantung paru, menembus paru kanan bagian bawah dan masuk ke jaringan antar iga ke lima belakang. Alur luka

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dari kiri depan atas ke kanan belakang bawah, membentuk sudut enam puluh derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur lima belas sentimeter.

- Bahwa kedua luka diatas menyebabkan kematian korban. Ada juga luka yang menyebabkan kematian yaitu pada daerah punggung kiri poin (n) yang membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut melalui jaringan antar iga ke tujuh belakang, menembus limpa, menembus sekat perut, masuk ke rongga dada dan masuk ke paru kiri bagian bawah. Alur luka berjalan dari belakang bawah ke depan atas, membentuk sudut empat puluh lima derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur dua puluh lima sentimeter. Luka ini terdapat pada foto yang di perlihatkan di nomor 14 di atas luka yang dilingkari.

- Bahwa terdapat 20 (dua puluh) luka akibat kekerasan tajam dan ada 3 tiga luka akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun;
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Jessie Kalangie Alias Jeskul;
- Bahwa Saat ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak dan Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun melakukan pembunuhan kepada Korban dengan cara menikam Korban dengan pisau badik;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 pukul 11.00 WITA kami minum minuman keras di rumah Anak, setelah itu Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun mengajak kami untuk berpindah ke rumah milik Omnya;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat berada di rumah Anak, antara Korban dan Saksi Rangga Tiwa sempat ribut sehingga Anak menyampaikan untuk berpindah tempat saja;
- Bahwa Saat tiba di tempat kejadian, antara Korban dan Saksi Rangga ribut lagi dan Korban sempat menampar Saksi Rangga;
- Bahwa Selanjutnya Korban sempat meludahi Anak, karena Anak sakit hati Anak menangis lalu menendang Korban;
- Bahwa Yang lebih dulu menikam Korban adalah Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun, namun Anak tidak mengetahui apa alasannya menikam Korban;
- Bahwa Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun menikam Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban menuju ke arah Anak. Setelah Korban berhadapan dengan Anak, Anak menikam lengan Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Korban lari menuruni tangga dan Anak mengejanya lalu menikamnya lagi sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Setelah Korban tergeletak, Anak menikam bagian pipinya;
- Bahwa Anak menggunakan pisau badik milik Korban yang Anak ambil pada saat Korban tertidur;
- Bahwa Alasan Anak menikam Korban karena Anak sakit hati diludahi oleh Korban;
- Bahwa Setelah kejadian Anak bersama Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun langsung menyerahkan diri;
- Bahwa Ada perasaan menyesal setelah Anak menikam Korban;
- Bahwa Kami tidak pergi menemui keluarga Korban karena kami merasa ketakutan apabila keluarga Korban akan melakukan balas dendam;
- Bahwa, Anak sempat mengatakan "pindah jo ngoni dari sini karena so reseh" (pindah saja kalian dari sini karena sudah reseh);
- Bahwa Anak mengambil pisau milik Korban pada saat Korban tertidur;
- Bahwa Anak tidak ijin kepada Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Niat awal Anak mau menyimpan pisau badik tersebut karena sebelumnya Anak sempat mendengar Korban menyampaikan kepada Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun jika ia mau menikam Saksi Rangga;
- Bahwa Korban tidak meminta maaf kepada Anak setelah ia meludahi Anak;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak diludahi ada rentang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu Anak menikam Korban;
- Bahwa Sempat terjadi adu mulut terlebih dahulu dan Anak sempat cabut dan masukan pisau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak mencabut pisau sebanyak 2 (dua) kali agar saat itu Korban tidak mendekati Anak;
- Bahwa Anak sudah emosi karena perasaan sakit hati diludahi sehingga muncul niat untuk menikam Korban;
- Bahwa Saat Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun menikam Korban Anak langsung ikut menikam Korban juga;
- Bahwa Pada saat Korban dalam posisi berlutut sebelum jatuh ke tanah, Anak menikam di bagian dada, perut, dan paha Korban;
- Bahwa Pada saat sudah jatuh tergeletak di tanah, Anak menikam bagian muka Korban;
- Bahwa, saat itu Anak sudah dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Anak mulai minum minuman keras sejak usia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Visum et evertum no: 6/Otopsi/IV/2025/RS Bhayangkara, tanggal 09 April 2025, perihal Visum Et Repertum an. JESSIE KALANGI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Pada hari Minggu tanggal 06 April 2025, jam 22.30 WITA, Dokter Nola T. S. MALLO, SH, M.Kes., Sp. FM, dokter ahli forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki bernama JESSIE KALANGI, umur 22 tahun, yang mana pada pemeriksaan pada hari, tanggal, dan jam tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :
- Pemeriksaan Luar :
- Jenazah berada dalam kantong jenazah berwarna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI". Jenazah berpakaian kaos oblong warna hitam dengan bagian depan bergambar orang-orang dan bertuliskan "OFF WHITE" warna merah dan bagian belakang bergambar "X" warna merah serta terdapat robekan-robekan pada dada kanan dan

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri, celana pendek krem berlumuran darah, ikat pinggang karet transparan bertuliskan "ADIDAS" warna biru, celana dalam warna merah maroon bertuliskan "VOGUE" warna krem. Pada lengan kiri terdapat gelang kayu warna hitam, pada jari manis tangan kanan terdapat cincin warna silver. Pada samping jenazah terdapat cincin besi warna silver.

- Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh 167 cm, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus pada daerah lengan bawah kiri, perut kiri, dan paha kiri depan terdapat jaringan parut.

- Tanda kematian, kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat pada belakang tubuh warna ungu tidak hilang pada penekanan.

- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :

- Pada daerah dagu kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan dan 3 cm di bawah sudut bibir terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, dasar luka jaringan otot;

- Pada daerah dada kanan atas, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah puncak bahu dan 130 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, kedua sudut tajam, dasar luka masuk rongga dada;

- Pada daerah dada kanan tepi luar, 21 cm dari garis pertengahan depan, 27 cm di bawah puncak bahu dan 116 cm di atas tumit terdapat luka terbuka melintang dengan ukuran panjang 0,9 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

- Pada daerah dada kanan bawah, 8,5 cm dari garis pertengahan depan, 34 cm di bawah puncak bahu dan 109 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,5 cm, kedua sudut tajam;

- Pada daerah perut kiri, 14 cm dari garis pertengahan depan, 40 cm di bawah puncak bahu dan 103 cm di atas tumit terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran 1,3 cm, dasar luka jaringan otot;

- Pada daerah lengan atas kanan, 10 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka miring dari depan atas ke belakang bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, dasar luka jaringan otot;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah pergelangan tangan kanan bagian belakang, terdapat luka terbuka miring dengan ukuran panjang 3 cm, dasar luka jaringan lemak;
- Pada daerah lengan atas kiri, 15 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang 3 cm, luka membuat 2 alur yang pertama menembus lengan atas kiri bagian dalam dan masuk jaringan otot pangkal lengan kiri, alur kedua menembus lengan atas kiri bagian dalam dan masuk ke jaringan otot dada kiri tepi luar;
- Pada daerah lengan atas kiri belakang, 6 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka menintang dengan ukuran panjang 1,2 cm, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah siku kiri, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 11 cm x 11 cm;
- Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 20 cm di bawah puncak bahu dan 123 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,8 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 29 cm di bawah puncak bahu dan 114 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 1 cm, kedua sudut tajam, dasar luka tulang;
- Pada daerah punggung kiri, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 44 cm di bawah puncak bahu dan 99 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 0,7 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah punggung kiri, 9 cm dari garis pertengahan belakang, 37 cm di bawah puncak bahu dan 106 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 2 cm, kedua sudut tajam, luka masuk rongga perut;
- Pada daerah pinggang kiri, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 44 cm di bawah puncak bahu dan 99 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 6 cm, kedua sudut tajam, dasar luka masuk rongga perut;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



- Pada daerah punggung kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 27 cm di bawah puncak bahu dan 116 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah paha kiri depan, 15 cm diatas lutut, terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,7 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 12 cm x 9 cm;
- Pada daerah lutut kanan, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 9 cm x 8 cm;
- Pemeriksaan Dalam :
 - Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
 - Pada otot dada kanan terdapat resapan darah dengan ukuran 2 cm x 1 cm, pada tulang iga pertama kanan tampak terpotong rata, pada otot dada kiri terdapat resapan darah dengan ukuran 5 cm x 3 cm. Dalam rongga dada kanan terdapat darah bebas dan bekuan – bekuan darah sebanyak 625 mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan – bekuan darah sebanyak 200 mililiter. Pada paru kanan бага bawah terdapat luka tembus, paru kiri бага bawah terdapat luka terbuk. Jantung sebesar kepalan tangan korban.
 - Dalam rongga perut terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak 350 mililiter. Pada penggantung usus tampak luka tembus dengan ukuran 2 cm. Pada limpa terdapat luka tembus. Pembuluh nadi perut tampak terpotong nyaris putus. Alat - alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Lambung berisi cairan berwarna keruh;
- Alur Luka :
 - Luka yang ditemukan pada daerah dada kanan atas (b) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk rongga dada melalui tulang iga pertama, memotong kerongkongan, masuk ke pangkal paru kanan memotong pembuluh darah jantung paru, menembus paru kanan бага bawah dan masuk ke jaringan antar iga ke lima belakang. Alur luka berjalan

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



dari kiri depan atas ke kanan belakang bawah, membentuk sudut 60 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 15 cm;

- Luka yang ditemukan pada daerah punggung kiri (n) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, melalui jaringan antar iga ke tujuh belakang, menembus limpa, menembus sekat perut, masuk ke rongga dada dan masuk ke paru kiri bagian bawah. Alur luka berjalan dari belakang bawah ke depan atas, membentuk sudut 45 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 20,5 cm;

- Luka yang ditemukan pada daerah pinggang kiri (o) membentuk 2 alur sebagai berikut:

- Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk rongga perut, memotong pembuluh nadi perut, menembus penggantung usus, menembus kulit dada kanan bawah. Alur luka berjalan dari kiri belakang bawah ke kanan depan atas, membentuk sudut 60 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 29,5 cm;

- Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit dan masuk ke jaringan otot. Alur luka berjalan dari belakang ke depan, membentuk sudut 90 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 7,5 cm;

- Kesimpulan :

- Lama kematian korban telah berlangsung sekitar 8 sampai 10 jam pada saat pemeriksaan;

- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :

- Pada pemeriksaan ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) adalah kekerasan tajam.

- Pada pemeriksaan ayat empat (j), (r), dan (s) adalah kekerasan tumpul

- Sebab Kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan atas, punggung kiri, dan pinggang kiri, yang masuk ke rongga dada dan perut memotong pembuluh darah di paru, pembuluh nadi perut dan limpa sehingga terjadi perdarahan.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi stainless dengan panjang keseluruhan 45 cm, panjang mata pisau 37 cm, lebar mata pisau 2,5 cm panjang gagang 10 cm, tajam satu sisi, meruncing pada ujung mata pisau, dan gagang terbuat kayu berwarna coklat tua, sarung terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi stainless dengan panjang keseluruhan 44 cm, panjang mata pisau 34 cm, lebar mata pisau 2,5 cm panjang gagang 13 cm, tajam satu sisi, meruncing pada ujung mata pisau, dan sarung terbuat kayu berwarna coklat muda, ujung gagang terbuat dari besi kuningan;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan di bagian depan **off white** bergambar orang dengan merek "main label";
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun melakukan pembunuhan kepada Korban dengan cara menikam Korban dengan pisau badik;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 pukul 11.00 WITA kami minum minuman keras di rumah Anak, setelah itu Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun mengajak kami untuk berpindah ke rumah milik Omnya;
- Bahwa Pada saat berada di rumah Anak, antara Korban dan Saksi Rangga Tiwa sempat ribut sehingga Anak menyampaikan untuk berpindah tempat saja;
- Bahwa Saat tiba di tempat kejadian, antara Korban dan Saksi Rangga ribut lagi dan Korban sempat menampar Saksi Rangga;
- Bahwa Selanjutnya Korban sempat meludahi Anak, karena Anak sakit hati Anak menangis lalu menendang Korban;
- Bahwa Yang lebih dulu menikam Korban adalah Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun, namun Anak tidak mengetahui apa alasannya menikam Korban;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun menikam Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban menuju ke arah Anak. Setelah Korban berhadapan dengan Anak, Anak menikam lengan Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Korban lari menuruni tangga dan Anak mengejarnya lalu menikamnya lagi sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Setelah Korban tergeletak, Anak menikam bagian pipinya;
- Bahwa Anak menggunakan pisau badik milik Korban yang Anak ambil pada saat Korban tertidur;
- Bahwa Alasan Anak menikam Korban karena Anak sakit hati diludahi oleh Korban;
- Bahwa Setelah kejadian Anak bersama Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun langsung menyerahkan diri;
- Bahwa Ada perasaan menyesal setelah Anak menikam Korban;
- Bahwa Kami tidak pergi menemui keluarga Korban karena kami merasa ketakutan apabila keluarga Korban akan melakukan balas dendam;
- Bahwa, Anak sempat mengatakan "pindah jo ngoni dari sini karena so reseh" (pindah saja kalian dari sini karena sudah resek);
- Bahwa Anak mengambil pisau milik Korban pada saat Korban tertidur;
- Bahwa Anak tidak ijin kepada Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Niat awal Anak mau menyimpan pisau badik tersebut karena sebelumnya Anak sempat mendengar Korban menyampaikan kepada Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun jika ia mau menikam Saksi Rangga;
- Bahwa Korban tidak meminta maaf kepada Anak setelah ia meludahi Anak;
- Bahwa Sejak diludahi ada rentang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu Anak menikam Korban;
- Bahwa Sempat terjadi adu mulut terlebih dahulu dan Anak sempat cabut dan masukan pisau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak mencabut pisau sebanyak 2 (dua) kali agar saat itu Korban tidak mendekati Anak;
- Bahwa Anak sudah emosi karena perasaan sakit hati diludahi sehingga muncul niat untuk menikam Korban;
- Bahwa Saat Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun menikam Korban Anak langsung ikut menikam Korban juga;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



- Bahwa Pada saat Korban dalam posisi berlutut sebelum jatuh ke tanah, Anak menikam di bagian dada, perut, dan paha Korban;
- Bahwa Pada saat sudah jatuh tergeletak di tanah, Anak menikam bagian muka Korban;
- Bahwa, saat itu Anak sudah dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Anak mulai minum minuman keras sejak usia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Visum et evertum no: 6/Otopsi/IV/2025/RS Bhayangkara, tanggal 09 April 2025, perihal Visum Et Repertum an. JESSIE KALANGI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Pada hari Minggu tanggal 06 April 2025, jam 22.30 WITA, Dokter Nola T. S. MALLO, SH, M.Kes., Sp. FM, dokter ahli forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki bernama JESSIE KALANGI, umur 22 tahun, yang mana pada pemeriksaan pada hari, tanggal, dan jam tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :

- Jenazah berada dalam kantong jenazah berwarna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI". Jenazah berpakaian kaos oblong warna hitam dengan bagian depan bergambar orang-orang dan bertuliskan "OFF WHITE" warna merah dan bagian belakang bergambar "X" warna merah serta terdapat robekan-robekan pada dada kanan dan lengan kiri, celana pendek krem berlumuran darah, ikat pinggang karet transparan bertuliskan "ADIDAS" warna biru, celana dalam warna merah maroon bertuliskan "VOGUE" warna krem. Pada lengan kiri terdapat gelang kayu warna hitam, pada jari manis tangan kanan terdapat cincin warna silver. Pada samping jenazah terdapat cincin besi warna silver.

- Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh 167 cm, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus pada daerah lengan bawah kiri, perut kiri, dan paha kiri depan terdapat jaringan parut.

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda kematian, kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat pada belakang tubuh warna ungu tidak hilang pada penekanan.
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
- Pada daerah dagu kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan dan 3 cm di bawah sudut bibir terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah dada kanan atas, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah puncak bahu dan 130 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, kedua sudut tajam, dasar luka masuk rongga dada;
- Pada daerah dada kanan tepi luar, 21 cm dari garis pertengahan depan, 27 cm di bawah puncak bahu dan 116 cm di atas tumit terdapat luka terbuka melintang dengan ukuran panjang 0,9 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah dada kanan bawah, 8,5 cm dari garis pertengahan depan, 34 cm di bawah puncak bahu dan 109 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,5 cm, kedua sudut tajam;
- Pada daerah perut kiri, 14 cm dari garis pertengahan depan, 40 cm di bawah puncak bahu dan 103 cm di atas tumit terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran 1,3 cm, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah lengan atas kanan, 10 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka miring dari depan atas ke belakang bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah pergelangan tangan kanan bagian belakang, terdapat luka terbuka miring dengan ukuran panjang 3 cm, dasar luka jaringan lemak;
- Pada daerah lengan atas kiri, 15 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang 3 cm, luka membuat 2 alur yang pertama menembus lengan atas kiri bagian dalam dan masuk jaringan otot pangkal lengan kiri, alur kedua menembus lengan atas kiri bagian dalam dan masuk ke jaringan otot dada kiri tepi luar;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada daerah lengan atas kiri belakang, 6 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka menintang dengan ukuran panjang 1,2 cm, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah siku kiri, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 11 cm x 11 cm;
- Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 20 cm di bawah puncak bahu dan 123 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,8 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 29 cm di bawah puncak bahu dan 114 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 1 cm, kedua sudut tajam, dasar luka tulang;
- Pada daerah punggung kiri, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 44 cm di bawah puncak bahu dan 99 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 0,7 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah punggung kiri, 9 cm dari garis pertengahan belakang, 37 cm di bawah puncak bahu dan 106 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 2 cm, kedua sudut tajam, luka masuk rongga perut;
- Pada daerah pinggang kiri, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 44 cm di bawah puncak bahu dan 99 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 6 cm, kedua sudut tajam, dasar luka masuk rongga perut;
- Pada daerah punggung kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 27 cm di bawah puncak bahu dan 116 cm di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- Pada daerah paha kiri depan, 15 cm diatas lutut, terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang 0,7 cm, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 12 cm x 9 cm;
- Pada daerah lutut kanan, terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran seluas 9 cm x 8 cm;
- Pemeriksaan Dalam :
 - Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
 - Pada otot dada kanan terdapat resapan darah dengan ukuran 2 cm x 1 cm, pada tulang iga pertama kanan tampak terpotong rata, pada otot dada kiri terdapat resapan darah dengan ukuran 5 cm x 3 cm. Dalam rongga dada kanan terdapat darah bebas dan bekuan – bekuan darah sebanyak 625 mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan – bekuan darah sebanyak 200 mililiter. Pada paru kanan baga bawah terdapat luka tembus, paru kiri baga bawah terdapat luka terbuka. Jantung sebesar kepalan tangan korban.
 - Dalam rongga perut terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak 350 mililiter. Pada penggantung usus tampak luka tembus dengan ukuran 2 cm. Pada limpa terdapat luka tembus. Pembuluh nadi perut tampak terpotong nyaris putus. Alat - alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Lambung berisi cairan berwarna keruh;
 - Alur Luka :
 - Luka yang ditemukan pada daerah dada kanan atas (b) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk rongga dada melalui tulang iga pertama, memotong kerongkongan, masuk ke pangkal paru kanan memotong pembuluh darah jantung paru, menembus paru kanan baga bawah dan masuk ke jaringan antar iga ke lima belakang. Alur luka berjalan dari kiri depan atas ke kanan belakang bawah, membentuk sudut 60 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 15 cm;
 - Luka yang ditemukan pada daerah punggung kiri (n) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, melalui jaringan antar iga ke tujuh belakang, menembus limpa, menembus sekat perut, masuk ke rongga dada dan masuk ke paru kiri baga bawah. Alur luka berjalan

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari belakang bawah ke depan atas, membentuk sudut 45 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 20,5 cm;

- Luka yang ditemukan pada daerah pinggang kiri (o) membentuk 2 alur sebagai berikut:
- Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk rongga perut, memotong pembuluh nadi perut, menembus penggantung usus, menembus kulit dada kanan bawah. Alur luka berjalan dari kiri belakang bawah ke kanan depan atas, membentuk sudut 60 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 29,5 cm;
- Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit dan masuk ke jaringan otot. Alur luka berjalan dari belakang ke depan, membentuk sudut 90 derajat dari sumbu tubuh dengan panjang alur 7,5 cm;
- Kesimpulan :
 - Lama kematian korban telah berlangsung sekitar 8 sampai 10 jam pada saat pemeriksaan;
 - Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - Pada pemeriksaan ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) adalah kekerasan tajam.
 - Pada pemeriksaan ayat empat (j), (r), dan (s) adalah kekerasan tumpul
 - Sebab Kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan atas, punggung kiri, dan pinggang kiri, yang masuk ke rongga dada dan perut memotong pembuluh darah di paru, pembuluh nadi perut dan limpa sehingga terjadi perdarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain;**

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



3. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakaim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkpersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwaakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sudah bersesuaian. Bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang, yaitu Anak yang bernama **Anak** yang identitasnya telah diakui oleh Anak sebagai identitas diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut MvT adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, incasu hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dengan demikian dalam praktiknya kesengajaan diartikan dalam tiga bentuk, yaitu yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid* atau *zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk pemenuhan unsur pasal ini, haruslah dibuktikan jika anak :

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah wetens atau mengetahui bahwa tidakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

b. Telah menghendaki bahwa apa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa dan telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku. kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian sipelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatan atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menentukan terpenuhi tidaknya unsur dengan sengaja haruslah memenuhi unsur-unsur:

1. Apakah anak dalam keadaan sadar telah melakukan perbuatan persiapan untuk membunuh korban?
2. Apakah anak mengetahui akibat yang akan dialami atau diderita oleh korban apabila tindakan anak tetap dilakukan terhadap korban?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1295K/Pid/1985, tertanggal 2 Januari 1986 yang pada pokoknya menyatakan "Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu"

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu ada waktu bagi terdakwa untuk dengan tenang memikirkan tentang bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan maksud dan tujuan terdakwa dapat dilakukan dengan baik. Hal senada juga dikemukakan oleh Adami Chasawi dalam bukunya "Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa" menyebutkan bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa gesa, tidak dalam keadaan terpaksa, dan dalam keadaan emosional yang tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relative dalam hal arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu. Tidak terlalu singkat karena jika terlalu singkat tidak mempunyai waktu lagi untuk berpikir pikir dengan tenang. Selanjutnya pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan tidak tergesa gesa, dilakukan dengan amarah yang tinggi.

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana diisyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan syarat dan **kekacauan perasaan akibat sakit hati pelaku**. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain (R. Soenarto Soerodibroto, S.H., dalam bukunya KUHP dan KUHP, hal. 211);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "Menghilangkan Nyawa Orang Lain", harus memenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatif, yakni :

1. adanya suatu perbuatan
2. adanya suatu kematian;
3. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kematian bagi orang lain yang terkena perbuatan itu.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur kedua ini, yaitu

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan Sengaja dan dengan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain” maka harus didasarkan pada teori-teori yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 pukul 11.00 WITA anak dan korban minum minuman keras di rumah Anak, setelah itu Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun mengajak anak dan korban untuk berpindah ke rumah milik Omnya;
- Bahwa Pada saat berada di rumah Anak, antara Korban dan Saksi Rangga Tiwa sempat ribut sehingga Anak menyampaikan untuk berpindah tempat saja;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, antara Korban dan Saksi Rangga ribut lagi dan Korban sempat menampar Saksi Rangga;
- Bahwa Selanjutnya Korban sempat meludahi Anak, karena Anak sakit hati Anak menangis lalu menendang Korban;
- Bahwa yang lebih dulu menikam Korban adalah Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun, namun Anak tidak mengetahui apa alasannya menikam Korban;
- Bahwa Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun menikam Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban menuju ke arah Anak. Setelah Korban berhadapan dengan Anak, Anak menikam lengan Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Korban lari menuruni tangga dan Anak mengejarnya lalu menikamnya lagi sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Setelah Korban tergeletak, Anak menikam bagian pipinya;
- Bahwa Anak menggunakan pisau badik milik Korban yang Anak ambil pada saat Korban tertidur;
- Bahwa Alasan Anak menikam Korban karena Anak sakit hati diludahi oleh Korban;
- Bahwa Setelah kejadian Anak bersama Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun langsung menyerahkan diri;
- Bahwa Niat awal Anak mau menyimpan pisau badik tersebut karena sebelumnya Anak sempat mendengar Korban menyampaikan kepada Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun jika ia mau menikam Saksi Rangga;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sejak diludahi ada rentang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu Anak menikam Korban;
- Bahwa Sempat terjadi adu mulut terlebih dahulu dan Anak sempat cabut dan masukan pisau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak mencabut pisau sebanyak 2 (dua) kali agar saat itu Korban tidak mendekati Anak;
- Bahwa Anak sudah emosi karena perasaan sakit hati diludahi sehingga muncul niat untuk menikam Korban;
- Bahwa Saat Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun menikam Korban Anak langsung ikut menikam Korban juga;
- Bahwa Pada saat Korban dalam posisi berlutut sebelum jatuh ke tanah, Anak menikam di bagian dada, perut, dan paha Korban;
- Bahwa Pada saat sudah jatuh tergeletak di tanah, Anak menikam bagian muka Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Visum et evertum no: 6/Otopsi/IV/2025/RS Bhayangkara, tanggal 09 April 2025, perihal Visum Et Repertum an. JESSIE KALANGI, yang pada kesimpulannya sebagai berikut :

- Lama kematian korban telah berlangsung sekitar 8 sampai 10 jam pada saat pemeriksaan;
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - Pada pemeriksaan ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) adalah kekerasan tajam.
 - Pada pemeriksaan ayat empat (j), (r), dan (s) adalah kekerasan tumpul
- Sebab Kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan atas, punggung kiri, dan pinggang kiri, yang masuk ke rongga dada dan perut memotong pembuluh darah di paru, pembuluh nadi perut dan limpa sehingga terjadi perdarahan.

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang menikam korban sebanyak 14 kali tikaman dengan menggunakan badik/pisau dikaitkan dengan teori kesengajaan, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak tersebut secara nyata menghendaki adanya kematian bagi korban (kesengajaan sebagai tujuan), hal tersebut dapat dilihat alat yang digunakan oleh anak, yaitu berupa pisau/badik yang biasa digunakan untuk menikam tubuh korban yang dilukai

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



oleh alat tersebut, sehingga korban meninggal dunia. dengan demikian sub unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan sub unsur "Direncanakan Dahulu", Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang sudah terurai diatasdikaitkan fakta- fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penikaman terhadap korban, anak merasa sakit hati karena sudah diludahi oleh korban. Hal itu berawal saat anak dan korban sduan minum –minuman keras dan saat itu Korban menampar saksi atas nama Rangga setelah diingatkan oleh Anak kemudian korban meludahi anak. Atas Perbuatan korban tersebut anak merasa sakit hati dan sebelum melakukan penikaman terhadap korban, anak sebanyak 2 (dua) kali berniat akan menikam namun hal tersebut dihalangi oleh saksi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun menikam Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban menuju ke arah Anak. Setelah Korban berhadapan dengan Anak, Anak menikam lengan Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Korban lari menuruni tangga dan Anak mengejarnya lalu menikamnya lagi sebanyak 12 (dua belas) kali. Selanjutnya setelah Korban tergeletak, Anak menikam bagian pipinya, kemudian setelah kejadian Anak bersama Saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun langsung menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terungkap bahwa anak sebelum nikam korban telah **memutuskan kehendaknya dalam suasana yang tenang**, yaitu anak 2 (dua) kali sempat mengurungkan niatnya untuk menikam korban kemudian anak kembali ikut minum dan setelah melihat saksi laurel Bawohan menikam korban, saat korban lewat di depan anak kemuaidan anak menikam korban, selanjutnya **tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak**. hal ini terlihat ketika adanya proses berpikir dari anak untuk mengurungkan niatnya, selanjutnya adanya **pelaksanaan kehendak** dari anak, yaitu setelah korban ditikam oleh saksi Laurel Bawohan Alias Edun Alias Idun kemudian korban lewat di depan anak, anak kemudian menikam korban sampai korban tergeletak dan setelah tergeletak anak tetap menikam korban pada bagian pipi, akhirnya korban meninggal dunia, lalu anak meninggalkan korban di tempat kejadian;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak tersebut korban meninggal dunia seketika itu di tempat kejadian dengan luka-luka sebagaimana yang diuraikan dalam *Visum et Repertum* no: 6/Otopsi/IV/2025/RS Bhayangkara, tanggal 09 April 2025, perihal Visum Et Repertum an. JESSIE KALANGI, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa

- Lama kematian korban telah berlangsung sekitar 8 sampai 10 jam pada saat pemeriksaan;
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - Pada pemeriksaan ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) adalah kekerasan tajam.
 - Pada pemeriksaan ayat empat (j), (r), dan (s) adalah kekerasan tumpul
- Sebab Kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan atas, punggung kiri, dan pinggang kiri, yang masuk ke rongga dada dan perut memotong pembuluh darah di paru, pembuluh nadi perut dan limpa sehingga terjadi perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi LAUREL yang dengan posisi berdiri tepatnya di belakang korban JESSIE mencabut senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian menikam bagian belakang kanan korban sehingga menembus ke bagian perut depan korban, pada saat senjata tajam belum tercabut dari bagian belakang korban, Saksi LAUREL kembali menikam korban dimana korban sempat memalingkan kepala ke belakang. Setelah itu, senjata tajam yang ditikamkan terhadap korban sudah bisa tercabut, Saksi LAUREL kembali menikam bagian belakang korban. Kemudian pada saat Korban berusaha untuk

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



melarikan diri dari tempat itu melewati Anak, Anak dari arah depan korban langsung menikam korban di lengan bagian atas yang mana tikaman tersebut menembus bagian belakang lengan atas korban dan menembus bagian bawah ketiak, lalu saat senjata tajam yang ditikamkan Anak belum tercabut seutuhnya dari lengan kiri korban, Anak kembali menikam lengan korban sehingga menembus bagian lengan dalam tangan kiri korban dan mengenai bagian bawah ketiak korban, kemudian Saksi LAUREL menikam lagi bagian belakang korban. Setelah korban menuruni tangga mengarah ke tempat keluar, Saksi LAUREL kembali menikam bagian lengan atas tangan kanan dan diikuti Anak yang juga mengejar korban. Pada saat mengejar korban Anak kemudian dari arah belakang korban menikam korban sebanyak 2 kali mengenai belakang bagian kanan dan tangan korban. Kemudian Anak menikam korban yang dalam posisi setengah terjatuh sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Anak mengenai pada bagian pundak kiri korban, dan dada tengah korban, sehingga korban tergeletak di tanah kemudian Anak kembali menikam korban sebanyak 4 kali, mengenai pada bagian paha kiri, rusuk kanan, wajah bagian bawah mulut, dan bagian perut kiri korban. Setelah itu Anak tidak sengaja menginjak tangan kanan korban, sehingga Anak mendorong tangan kanan korban dengan menggunakan senjata tajam yang Anak pegang menggunakan tangan kanan. Setelah itu Saksi LAUREL dan Anak pergi meninggalkan korban. Dengan demikian unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan kepada anak harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik pembeda maupun pemaaf, sehingga anak dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya anak harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap diri anak, Majelis Hakim sependapat dengan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, mengingat pidana yang dijatuhkan terhadap anak bukanlah bersifat pembalasan/balas dendam (*vindikatif*), melainkan bersifat mendidik

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



(edukatif) agar anak dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dilakukan berdasarkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak telah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi stainless dengan panjang keseluruhan 45 cm, panjang mata pisau 37 cm, lebar mata pisau 2,5 cm panjang gagang 10 cm, tajam satu sisi, meruncing pada ujung mata pisau, dan gagang terbuat kayu berwarna coklat tua, sarung terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi stainless dengan panjang keseluruhan 44 cm, panjang mata pisau 34 cm, lebar mata pisau 2,5 cm panjang gagang 13 cm, tajam satu sisi, meruncing pada ujung mata pisau, dan sarung terbuat kayu berwarna coklat muda, ujung gagang terbuat dari besi kuningan;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan di bagian depan **off white** bergambar orang dengan merek "main label";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan diperkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi anak yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan anak tergolong sadis;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



- Anak tidak dimaafkan oleh keluarga korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak terus terang dan sangat menyesali perbuatannya;
- Anak sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 340 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan di LPKA Tomohon;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi stainless dengan panjang keseluruhan 45 cm, panjang mata pisau 37 cm, lebar mata pisau 2,5 cm panjang gagang 10 cm, tajam satu sisi, meruncing pada ujung mata pisau, dan gagang terbuat kayu berwarna coklat tua, sarung terbuat dari kardus yang dililitkan dengan lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi stainless dengan panjang keseluruhan 44 cm, panjang mata pisau 34 cm, lebar mata pisau 2,5 cm panjang gagang 13 cm, tajam satu sisi, meruncing pada ujung mata pisau, dan sarung terbuat kayu berwarna coklat muda, ujung gagang terbuat dari besi kuningan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan di bagian depan **off white** bergambar orang dengan merek "main label";
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan diperkara lain;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh I G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Heiro Eternity Bonifasio Lasut, S.H., Penuntut Umum, Bapas dan Anak didampingi orang tua serta Penasihat Hukum anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vicky Billy Wurara, S.H.

I G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)